

PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ MENURUT PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR

Haswir

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau

Pendahuluan

Rumah tangga idaman adalah rumah tangga yang mampu memberikan rasa tenteram, damai, penuh rasa cinta dan kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi suami dan isteri beserta anak-anaknya. Itulah wujud kebahagiaan lahir dan batin yang sangat diinginkan oleh semua orang. Namun hidup tidaklah semulus dan selancar harapan manusia. Banyak sekali problematika yang muncul dalam kehidupan berumah tangga yang dapat merusak suasana bahagia.

Salah satu hal yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga adalah munculnya *nusyuz* pada pasangan suami-isteri. Pihak manapun yang memulai *nusyuz* akan mengurangi kebahagiaan yang hakiki. Dan patut disayangkan bahwa setiap *nusyuz* itu selalu merugikan pihak perempuan, sebab penanganan *nusyuz* itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jika yang *nusyuz* itu perempuan maka diselesaikan dengan jalan memberi nasehat, pisah tempat tidur dan terakhir dengan memukul. Namun jika yang *nusyuz* itu laki-laki, maka perempuan boleh mengajukan tawaran damai dengan cara merelakan sebagian haknya tidak dipenuhi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa posisi perempuan selalu sub-ordinasi dengan laki-laki, selalu lemah dibanding laki-laki. Apakah memang begini wajah perkawinan Islam? Apakah penanganan kasus *nusyuz* yang berbeda ini merupakan cara paling tepat menurut Islam? Atau tatacara ini diberlakukan karena Al-

Qur'an masih mengakomodir dan mentolerir budaya Arab Jahiliyah yang sangat merendahkan harkat dan martabat perempuan?

Landasan Hukum Penyelesaian Kasus *Nusyuz*

Dalam al-Qur'an, persoalan *nusyuz* dalam perkawinan disebutkan sebanyak dua kali, yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 34 dan 128, yaitu sebagai berikut.

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Q.s. An-Nisa' ayat 34

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...Q.S. An-Nisa' ayat 128.

Pengertian Nusyuz

Secara bahasa, kata *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza – yansyuzu – nusyuzan*, yang berarti berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, menentang, bertindak kasar, mengangkat lalu membanting, mengangkat dari tempatnya, meninggikan, isteri yang durhaka atau menentang suaminya.¹ Pengertian berdiri dari duduk atau bangkit ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Mujadilah ayat 11 : **وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا**

¹ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, cet. XIV, h. 1418-1419.

Para mufassir berbeda-beda redaksi dalam menjelaskan pengertian *Nusyuz* ini. Menurut Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini berkata : “ *Nusyuz* adalah meninggi atau menentang, maka perempuan yang nusyuz adalah perempuan yang menentang kepada suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya dan benci kepadanya. ² Menurut al-Thabari dalam kitab tafsirnya, nusyuz adalah :

استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فرشهن بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما
لزمهن طاعتهم فيه، بغضاً منهن وإعراضاً عنهم

Artinya : sikap meninggi seorang perempuan terhadap suaminya, bangkit/ meninggalkan tempat tidur karena maksiat (durhaka), menyalahi suaminya pada hal-hal yang harus dia taati, benci dan berpaling dari mereka. ³

Menurut al-Baghawi, nusyuz adalah durhaka, nusyuz berasal dari sombong dan meninggi isteri terhadap suami, kata ini semula dipakai untuk tanah yang ditinggikan dari bumi.⁴ Jadi bila tanda-tanda *nusyuz* itu sudah nampak bagi suami, hendaklah ia mengajarnya dan menakutinya dengan azab Allah karena kedurhakaannya. Sesungguhnya Allah telah menentukan hak suami atas isterinya dan mentaatinya serta mengharamkan durhaka kepadanya sebab suami memiliki kelebihan dan keutamaan. ⁵

² Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Riyadh : Dar Thayyibah, juz V h. 170

³ Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Riyadh : Dar Thayyibah, juz 8 h. 299.

⁴ Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, Riyadh : Dar Thayyibah, 1997, juz II h. 108.

⁵ Tafsir al-Qurtubi, juz V, h. 168

Bila didasarkan kepada dua ayat yang berbicara tentang nusyuz, maka nusyuz sebagai perbuatan yang mencederai institusi perkawinan dapat muncul dari isteri maupun suami. Bila nusyuz berasal dari isteri maka pengertiannya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas, namun bila nusyuz itu dari pihak suami tidak disebut durhaka. Nusyuz dari pihak suami menurut al-Kalbi sebagaimana termaktub dalam kitan *Tafsir al-Lubab Ibn Adil*, adalah tidak mau bersetubuh, memalingkan muka dari isteri dan malas duduk didekatnya. ⁶ Dalam versi lain disebutkan bahwa nusyuz suami adalah seperti berlaku keras terhadap isteri, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberi nafkah.

Sebab Turun Ayat

Ayat 34 surat al-Nisa' ini diturunkan pada peristiwa Saad ibn al-Rabi', ia menampar isterinya Habibah binti Zaid ibn Kharijah karena *nusyuz* kepadanya, lalu isterinya datang bersama ayahnya menghadap Rasulullah untuk mengadu. Ayah Habibah berkata : Aku nikahkan ia dengan putriku tapi lalu ditamparnya. Rasulullah berkata : Dia boleh membalasnya. Habibah dan ayahnya lalu pergi hendak membalas tamparan suaminya tapi Rasulullah memanggilnya dan berkata : Ini Jibril datang kepadaku. Lalu turunlah ayat :

. Beliau bersabda : kita menginginkan sesuatu tapi Allah menghendaki yang lain, kehendak Allah jugalah yang lebih baik. ⁷

Sementara ayat 128 surat al-Nisa', menurut berbagai riwayat yang diungkapkan oleh Ibn Kasir dalam kitab tafsirnya, diturunkan sehubungan dengan Saudah binti Zam'ah yang sudah tua, Rasulullah berencana menceraikannya, lalu ia mengajukan tawaran damai agar

⁶ Tafsir al-Lubab Ibn Adil, bab 128 juz V h. 377

⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, Terj. Tim Abdul Hayyi, Jakarta : Gema Insani, 2008, h. 162-163. Hadis dengan redaksi yang sama juga terdapat dalam Al-Baghawi, juz II h. 208, demikian juga hadis ini dikutip oleh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rowa'i' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, jilid I, h.466

tidak diceraikan dan menyerahkan hari kunjungannya untuk Aisyah, lalu Rasulullah menerima tawaran itu dan dia tetap menjadi isteri beliau. Dengan kejadian ini maka turunlah ayat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud al-Thayalisi, al-Tirmizi, Muslim, dua kitab shahih, Bukhori dan lain-lain.⁸

Versi lain mengenai sebab turun ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah, Ali dan Ibn Umar, bahwa ada seorang laki-laki mempunyai isteri yang sudah tua dan tidak mampu lagi menjalankan fungsi sebagai isteri (melayani suami di ranjang), sehingga laki-laki itu berniat menceraikan isterinya tersebut, lalu isterinya berkata : Engkau saya bebaskan dalam hal yang berkenaan dengan diriku (nafkah lahir dan batin). Ada juga kasus seorang laki-laki yang mempunyai seorang isteri tetapi ia sudah bosan dengan isterinya, mungkin karena wajahnya tidak menarik lagi, atau karena sudah tua, atau karena buruk perangainya atau karena sikapnya yang membosankan, sementara isterinya tersebut merasa sedih jika diceraikan, maka si isteri dapat mengurangi kewajiban suami kepadanya. Ibn Umar juga menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki isteri yang sudah tua dan tidak memiliki anak, lalu suaminya kawin lagi dengan perempuan lain yang lebih muda dengan tujuan mendapatkan anak, lalu jika mereka berdamai maka dibolehkan oleh syara'.⁹

Penjelasan Ayat

Ayat ini dimulai dengan pernyataan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Muhammad Ali al-Shabuni menjelaskan bahwa Allah memberikan hak kepemimpinan (*qowwamah*) laki-laki atas wanita karena dua alasan, yaitu pemberian (*wahabi*) dan usaha (*kasabi*). Ungkapan dengan *sighat mubalaghah* menunjukkan kesempurnaan kepemimpinan dan kekuasaan laki-laki atas perempuan. Mereka punya hak memerintah, melarang, mengatur dan mendidik, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang sempurna untuk

⁸ Ibn Kasir, Op-cit,

⁹ Hamka, Op.cit. h. 1454-1455.

memelihara, menjaga dan mengayomi. Tanggung jawab ini muncul karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki berupa akal, ketegasan, tekad dan kekuatan fisik, nabi dari kalangan laki-laki, juga pemimpin-pemimpin besar dan kecil, kewajiban berjihad, mengumandangkan azan, khutbah, menjadi saksi dalam perkara pidana, qishas, kelebihan dalam kewarisan, menjadi wali nikah dan hubungan nasab.¹⁰

Dengan dasar tanggung jawab yang besar ini, laki-laki diberi hak untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan layak untuk menjaga keharmonisan hubungan suami isteri, ketenangan dan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Namun karena tidak selamanya hubungan suami isteri berjalan mulus, sebab ada kerikil yang mengganjal, bahkan karena pengaruh eksternal yang mempengaruhi perilaku salah satu pasangan, baik suami maupun isteri, sehingga terjadi tindakan nusyuz, maka perlu diberikan solusi penanganannya sesuai dengan tingkat situasi yang dihadapinya.

Kata dalam ayat ini bermakna (**تَيَقُّونَ**) engkau menyangka/memprediksi, engkau meyakini, engkau mengetahui,¹¹ karena rasa khawatir tidak akan muncul kecuali berdasarkan adanya tanda-tanda yang membuat seseorang dapat memprediksi, meyakini atau mengetahui bahwa isterinya sudah melakukan tindakan nusyuz. Bila nusyuz itu sudah nyata dilakukan isteri, maka penanganannya menurut al-Qur'an ada tiga tingkat, yaitu :

1. Mengajari dan menasehati.

Mengajari atau menasehati isteri yang nusyuz adalah dengan cara menakut-nakutinya dengan azab dan laknat Allah atas kedurhakaannya karena Allah mewajibkan isteri taat sebagai hak suami dan melarang mendurhakainya.¹² Rasulullah

¹⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, ibid, h. 466-467.

¹¹ Abu Bakar Muhammad ibn Abdillah Ibn al-Arabi selanjutnya disingkat Ibn al-Arabi., *Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikri, 1988, 532

¹² Abu Bakar al-Jashshos, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikri, 1993, h. 268.

bahkan bersabda : *Andaikan aku boleh menyuruh orang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan para isteri sujud kepada suaminya karena Allah telah menetapkan hak atas mereka.*¹³

Menasehati dan menunjuk-ajari isteri hendaklah dengan bijaksana dan pengajaran yang baik (*man'izhob hasanah*), tidak boleh bosan tapi jangan nyinyir, sebab menjaga keutuhan dan ketenteraman rumah tangga, termasuk mendidik isteri, membutuhkan waktu yang lama.¹⁴

Menurut Abu Bakar ibn al-Arabi, menasehati isteri adalah dengan mengingatkannya kepada Allah, dengan memberi motivasi bahwa ada pahala di sisi Allah, tapi juga menakut-nakuti karena disisi Allah juga ada hukuman atau azab, serta memperkenalkan kepadanya adab yang baik dalam pergaulan yang indah, menyempurnakan ikatan persahabatan, menegakkan kewajiban taat kepada suami, mengakui derajat yang dimiliki suami atas isterinya.¹⁵

Berbagai statemen di atas pada intinya mengajarkan bahwa dalam mendidik dan menunjuk-ajari isteri yang berpotensi nusyuz, agar memiliki pengetahuan agama yang memadai terutama tentang hak dan kewajiban suami isteri, mampu memberi teladan bagaimana berakhlak mulia di hadapan keluarga, sehingga apapun yang dia katakan kepada isterinya memiliki bobot wibawa, tidak diremehkan atau ditertawakan. Jika suami sudah berperan sesuai kedudukan, kewajiban dan perannya, namun isteri masih menunjukkan gejala nusyuz maka diberlakukan cara yang kedua.

2. Berpisah tempat tidur

Para mufassir berbeda-beda pendapat tentang pengertian *wahjurubunna fil madhoji'*, yang terbagi kepada empat pendapat :

1. Menurut Ibn Abbas, jangan disetubuhi, jangan tidur didekatnya atau mengarahkan punggung kepada isteri di atas ranjang.
2. Menurut Ikrimah dan Abu al-Dhuha, jangan diajak bicara dan jangan ditegur meskipun masih dicampuri.
3. Menurut Ibrahim, al-Sya'bi, Qatadah dan al-Hasan, tidak berkumpul dengannya dan suami tidur di ranjang sendiri hingga isteri kembali kepada hal yang diinginkan suami.
4. Menurut Sufyan, tetap diajak bicara dan tetap menggaulinya tetapi dengan kata-kata keras, kasar dan meninggi.¹⁶

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, *hujur* artinya berpisah tempat tidur suami dari tempat tidur isteri dan tidak menggaulinya.¹⁷

Dari berbagai model pisah ranjang di atas, model yang ideal adalah pisah ranjang dan kamar tidur secara hakiki, tidak saling berbicara (gerakan tutup mulut) dan tidak bergaul walaupun suami tidak meninggalkan tempat tinggal bersama. Sikap mendiamkan isteri ini sebenarnya sangat ampuh mengetuk pintu kesadaran isteri agar segera menyadari kesalahannya dan kembali menuruti perintah suaminya. Karena bagaimanapun, isteri di rumah tangga pasti membutuhkan suaminya untuk bertukar pikiran, curhat, musyawarah untuk memecahkan problematika rumah tangga. Dengan suami bersikap diam dan menjauh akan membuat isteri bingung,

¹³ Ibn Katsir, Op-cit. Lihat juga kitab al-Bayan wa al-Ta'rif, juz I h. 253, dicari melalui program digital Maktabah al-Hadis al-Syarif.

¹⁴ Muhammad Ali al-Shabuni, Op-cit, h. 469, lihat juga Hamka, Tafsir al-Azhar, Singapura : Pustaka Nasional, 2003, cet. V, h. 1198.

¹⁵ Ibn al-Arabi, Op-cit, h. 533.

¹⁶ Ibid, Lihat juga Ibn Kasir, Op-cit, h. 171, Lihat juga Hamka, Op-cit, h. 1198.

¹⁷ Muhammad Ali al-Shabuni, Op-cit, hl. 469.

hilang ketenangan dan merasa kesepian. Namun karena memang ada model wanita yang sulit diatur, diberi nasihat malah melawan, makin didiamkan makin menjadi-jadi, maka penanganannya tentu lebih keras.

3. Memukul

Memukul sebenarnya termasuk perbuatan yang bersifat kekerasan fisik terhadap seseorang. Dalam banyak hal memukul orang itu sangat dilarang oleh Islam, bahkan dianggap perbuatan yang dianggap dapat diqishos. Persoalan memukul ini termasuk problematika rumah tangga yang dapat merusak hubungan mesra suami isteri, namun kadang menjadi suatu kemestian, dimana seorang isteri baru berhenti dari nusyuznya apabila sudah kena pukul. Oleh karena itu memukul merupakan penyelesaian terakhir jika proses komunikasi dan pisah ranjang menjadi gagal. Menurut Al-Alusi, suami boleh memukul isteri tentu memiliki beberapa syarat, antara lain :

1. Meninggalkan bersolek sementara suami menginginkannya.
2. Tidak memenuhi panggilan suami ketempat tidur.
3. Malas sholat dan mandi
4. Keluar rumah tanpa seizin suami, kecuali ada alasan syar'i.¹⁸

Ibn Abbas menegaskan persyaratan memukul ini, yaitu tidak menyebabkan isteri menderita, dan memukulnya dengan sikat gigi (kayu siwak). Para ulama juga mensyaratkan memukul itu tidak sampai melukai, jangan sampai patah tulang, tidak berbekas dan jauhi memukul muka, memukul pada tempat yang terpisah-pisah agar

tidak terlalu menyakitkan, jangan memakai cambuk atau tongkat.¹⁹

Meskipun memukul isteri ini dibolehkan sebagai alternatif terakhir dalam menangani kasus nusyuz, namun Rasulullah juga mengingatkan agar jangan segera menggauli (jima') isteri setelah memukulnya,

أخرجه الشيخان وجماعة عن عبد الله بن زمعة قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ يضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم " وأخرج عبد الرزاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ : «أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره.

Al-Sya'rani menyatakan, bila seorang laki-laki memukul isterinya, selayaknya ia tidak bersegera berhubungan badan dengan isterinya setelah memukul itu.²⁰ Larangan ini secara psikologis untuk memberi kesempatan kepada isteri mengobati luka dan sedih hatinya setelah kena pukul, atau agar hubungan suami isteri mesra kembali sehingga tidak terkesan suami berbuat semaunya tanpa menghiraukan perasaan isterinya, walaupun dipukul karena alasan nusyuz.

Berbeda halnya jika nusyuz itu datang dari suami, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nisa' ayat 128 yang berbunyi :

¹⁹ Muhammad Ali al-Shabuni, Op-cit, h. 469, lihat juga Hamka, Op-cit, h. 1201.

²⁰ Syihab al-Din al-Alusi, Op-cit, h. 43

¹⁸ Syihab al-Din Mahmud ibn Abdllah al-Husaini al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa Sab'u al-Matsani*, bab 34, juz iv, h. 44.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...Q.S. An-Nisa' ayat 128.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *nusyuz* suami adalah seperti berlaku keras/kasar teradap isteri, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberi nafkah. Apabila tanda-tanda ini ada, maka si isteri boleh mengajukan tawaran damai untuk mengurangi seluruh atau sebagian haknya kepada suami untuk tidak dipenuhi agar tidak terjadi perceraian atau hancurnya bahtera rumah tangga.

Bila dibuat perbandingan antara kedua ayat tentang *nusyuz* ini, terkesan ada perbedaan pola penyelesaian, yang keduanya menjadikan posisi isteri dalam posisi lemah dan dianggap sebagai sumber kesalahan belaka, ketika isteri *nusyuz* maka ditunjuk-ajari, dipisah tempat tidur dan bahkan boleh dipukul jika tidak ada cara lain, sementara bila suami yang *nusyuz* maka isteri dibolehkan atau dianjurkan mengajukan tawaran damai dengan cara melepaskan sebagian atau seluruh haknya dari suami. Dengan hak thalak secara mutlak di tangan suami, di satu sisi tidak akan

memberikan ketenteraman kepada isteri sebab kapanpun ia bisa menjadi janda tanpa ada hak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apalagi di saat umur sudah tua, tidak produktif, tidak menarik selera syahwat suami, di saat ia butuh pengayoman menghabiskan hari tuanya, justeru di saat itu ia berada dalam posisi tidak aman, terancam akan diceraikan, dikurangi hak-haknya, ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan pembentukan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana ditegaskan Allah di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Namun di sisi lain juga tidak bijak mempertentangkan ayat-ayat ini karena sumbernya satu yaitu Allah SWT. Juga tidak bijak bersikap apriori terhadap ayat-ayat yang menjelaskan tentang penanganan kasus *nusyuz*. Yang paling tepat dilakukan adalah mencari hikmah mengapa Allah memberikan petunjuk penyelesaian sebagaimana telah diuraikan di atas.

Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar memberikan uraian yang bagus sekali dengan bahasa yang menyentuh perasaan, bahwa jika seorang perempuan telah merasa takut dan cemas melihat perubahan sikap suaminya atau berpaling hatinya kepada yang lain sehingga menurut pertimbangannya kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengancam keutuhan rumah tangga, maka bolehlah dia mengambil sikap dan tidak terlarang mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya dengan sebaik-baiknya, supaya

dapat jalan damai. Boleh dengan pertemuan empat mata atau melibatkan keluarga guna mencari sebab dan solusi dari perubahan sikap itu, apakah karena ulah perbuatan isteri yang masih mungkin diperbaiki atau karena sebab lain yang tidak dapat diperbaiki, seperti sakit-sakitan, maka boleh dibuat perdamaian, asal tidak bercerai biarlah jatah kunjungan isteri tua diberikan kepada isteri muda, atau karena suami mengakui bahwa dia tidak sanggup menghidupi dua orang isteri dan bermaksud menceraikan salah satunya, maka jika isteri melepaskan kewajiban suami memberi nafkah baik lahir maupun batin maka hal itu tidak mengapa dan suami tidak keberatan melanjutkan hubungan perkawinan, karena penyelesaian secara damai ini lebih baik daripada bercerai.

Di sisi lain juga terkandung rahasia, bahwa seorang perempuan ketika melihat perubahan sikap pada suaminya jangan didasari kepada sikap curiga dan memperturutkan perasaan, tetapi mencari akar masalah dan pertimbangan yang masak. Sebab ada sebagian laki-laki yang karena kesibukan pekerjaannya di luar terbawa kedalam rumah tangga, sehingga isteri kurang mendapat perhatian, atau kurang uang belanja karena usaha suami lagi susah, atau berkurangnya nafsu syahwat karena stress. Dengan mengetahui akar masalah maka isteri dapat memberikan tawaran solusi yang tepat.²¹

Banyak perempuan yang sama keadaannya dengan Saudah isteri Rasul yang juga berjasa kepada suaminya dan patut dihormati, walaupun dia tidak sanggup lagi menjalankan kewajibannya melayani suami di ranjang. Dalam satu riwayat diungkapkan alasan Saudah adalah dia ingin dibangkitkan di akhirat termasuk di kalangan isteri

nabi. Bagi perempuan yang berjiwa besar ini yang penting baginya adalah menjadi isteri terhormat, bukan ribut-ribut bertengkar dengan isteri muda suaminya, apalagi kalau sudah punya anak menantu dan cucu. Perempuan seperti inilah yang menjadi teman hidup bagi suaminya, bukan sekedar teman tidur.

F. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Nusyuz adalah salah satu faktor yang merusak hubungan mesra suami isteri, karenanya perlu diberikan penanganan yang serius dan solusi yang tepat, baik ketika dilakukan oleh isteri maupun suami.
2. Nusyuz yang dilakukan isteri diselesaikan dengan tiga tahap, yaitu pengajaran (komunikasi intensif dan persuasif), pisah tempat tidur dan terakhir dengan memukul yang tidak mencederai.
3. Nusyuz yang dilakukan suami diselesaikan dengan cara-cara damai dan dengan mencari akar masalah kemudian mengajukan penyelesaian damai yang tepat dan menguntungkan semua pihak.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar al-Jashshos, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikri, 1993,
Abu Bakar Muhammad ibn Abdillah Ibn al-Arabi selanjutnya disingkat Ibn al-Arabi,, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Fikri, 1988,

²¹ Hamka, Op.cit,

- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, cet. XIV,
- Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, Riyadh : Dar Thayyibah, 1997, juz II al-Bayan wa al-Ta'rif, juz I h. 253, dicari melalui program digital Maktabah al-Hadis al-Syarif.
- Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Riyadh : Dar Thayyibah, juz 8
- Hamka, Tafsir al-Azhar, Singapura : Pustaka Nasional, 2003, cet. V,
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Riyadh : Dar Thayyibah, juz V
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, Terj. Tim Abdul Hayyi, Jakarta : Gema Insani, 2008,
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Rowa'i' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, jilid I,
- Syihab al-Din Mahmud ibn Abdllah al-Husaini al-Alusi, *Rub al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa Sab'u al-Matsani*, bab 34, juz iv,
- Tafsir al-Lubab Ibn Adil, bab 128 juz V
- Tafsir al-Qurtubi, juz V,